



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN RAKUMPIT
KELURAHAN MUNGKU BARU

JL. Rakumpit Raya, Mungku Baru 73229

**KEPUTUSAN LURAH MUNGKU BARU
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA
KELURAHAN MUNGKU BARU
TAHUN 2025**

LURAH MUNGKU BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional, diperlukan pemantapan pengelolaan Gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Bahwa kelompok Dasawisma adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah TP-PKK Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan;
- c. Bahwa kelompok Dasawisma adalah kelompok yang terdiri atas 10-20 rumah, diketuai oleh salah seorang yang dipilih diantara mereka, merupakan kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan PKK;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan butir a, b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Mungku Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5294);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 226).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH MUNGKU BARU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA KELURAHAN MUNGKU BARU TAHUN 2025.**
- Kesatu : Susunan Keanggotaan Kelompok Dasawisma Kelurahan Mungku Baru Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pengurus Dasawisma adalah:
1. Melakukan pendataan ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran bayi dan kematian bayi dan balita;
 2. Melakukan pendataan lampid (lahir, meninggal, pindah, datang);
 3. Melakukan pergerakan kepada anggota Dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan;
 4. Berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota Dasawisma dengan mengakses informasi dari TP-PKK serta pusat data dan informasi keluarga.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mungku Baru
Pada Tanggal, 5 Maret 2025

LURAH MUNGKU BARU



WAGIMAN, S.Sos

Penata/ III.c

NIP. 19760614 199603 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya
2. Ketua TP- PKK Kota Palangka Raya
3. Ketua TP PKK Kecamatan Pahandut
4. Ketua TP-PKK Kelurahan Mungku Baru
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MUNGKU BARU

Tentang : **Pembentukan Kelompok Dasawisma Kelurahan Mungku Baru Tahun 2024**

Nomor : 5 Tahun 2025

Tanggal : 5 Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA
KELURAHAN MUNGKU BARU
TAHUN 2025**

NO	KELOMPOK DASAWISMA	NAMA	JABATAN
1.	BAWI KUWU	1. WENIE 2. BURAI 3. DODANG 4. NURUL 5. MILKA 6. ERMAWI	1. KETUA 2. SEKRETARIS 3. BENDAHARA 4. ANGGOTA 5. ANGGOTA 6. ANGGOTA

Ditetapkan di Mungku Baru
Pada Tanggal, 5 Maret 2025

LURAH MUNGKU BARU



WAGIMAN, S.Sos

PENATA/ III.c

NIP. 19760614 199603 1 004